



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**


Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp. (0380) 831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2 /KEP/HK/2021**

TENTANG


TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan dalam penanganannya memerlukan langkah-langkah dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di daerah provinsi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2023 dan Rencana Aksi Provinsi Tahun 2021;
 - b. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Januari 2021

92 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *f*

9 **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur NTT di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
6. Wakil Gubernur NTT di Kupang (sebagai laporan);
7. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *↑*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 2 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 4 JANUARI 2021****SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
4	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
5	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Wakil Sekretaris
7	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Wakil Sekretaris
8	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu.
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
11	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
12	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota
13	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
15	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota
16	Ketua Pokja Stunting Provinsi NTT	Anggota
17	Kepala BPS Provinsi NTT	Anggota
18	Kabid. Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
19	Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *f*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014